

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi keuangan dari suatu entitas yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi di antara berbagai alternatif tindakan. Output utama dari sistem akuntansi adalah informasi keuangan yang tersajikan dalam bentuk seperangkat laporan keuangan. Menurut Bastian (2006), laporan keuangan merupakan representasi terstruktur dari posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dalam lingkup instansi pemerintahan menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas satuan pusat, provinsi, dan daerah (kabupaten dan desa). Dalam proses pelaporan di

instansi pemerintah pada khususnya pelaporan keuangan, masih banyak kendala yang terjadi dalam lingkup pemerintahan desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PERMENDAGRI 20 tahun 2014 pasal 1 ayat 1). Dalam tata kelola keuangan pemerintahan desa salah satu tugas KAUR Keuangan adalah mengenai pengelolaan keuangan desa yang berbasis kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa merupakan tanggungjawab dari kepala desa karena mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Kepala Desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa memberikan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Dalam hal tersebut KAUR Keuangan yang bertugas melaksanakan fungsi kebendaharaan. Seorang KAUR Keuangan harus faham betul akan asas akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Untuk

melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Mengapa sumber daya manusia yang kompeten dibutuhkan agar mampu melaporkan keuangan secara tepat waktu? Karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. (https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia). Selain itu sumber daya manusia juga harus mampu untuk berkembang dalam mempelajari hal-hal baru dalam dalam rangka mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih dan maju.

Dalam hal tersebut perkembangan teknologi juga secara tidak langsung menuntut sumber daya manusia untuk bisa beradaptasi dengan sistem pelaporan keuangan yang semakin kompleks dan canggih. Ketertinggalan terjadi ketika sumber daya manusia tidak lagi memiliki pengetahuan atau kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang penuh dengan tantangan. Dalam perubahan yang cepat di bidang teknis tinggi, seperti keteknikan dan komputersasi administrasi, ketertinggalan dapat terjadi dengan cepat. Ketertinggalan bisa jadi sebagai hasil dari kegagalan seseorang untuk mengadaptasikan dirinya pada teknologi baru, prosedur baru, dan perubahan-

perubahan lainnya. Hal ini juga bisa menghambat dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan yang sudah menggunakan teknologi yang terkomputerisasi. Laporan keuangan yang tepat waktu akan memberikan dampak yang positif dalam hal pengambilan keputusan. Waktu pelaporan keuangan Dana Desa sudah dijelaskan pada PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2014 yaitu dalam masa satu (1) tahun anggaran dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain pengetahuan mengenai teknologi informasi, agar tujuan organisasi bisa berjalan dengan baik perlu adanya pengendalian internal.

Pengendalian internal sangat berperan dalam hal pengawasan dan pengawalan keuangan desa. Tujuan dari pengendalian internal menurut COSO yang dikutip Sawyer dkk (2005). Pengendalian (*Control*) internal dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian dalam hal efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan informasi keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku". Harapannya jika pemerintahan desa menerapkan ketiga komponen diatas, mulai dari pemilihan sumber daya manusia yang kompeten, penguasaan teknologi informasi serta pengendalian internal terhadap lingkungan kerjanya maka akan terwujud ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan Dana Desa.

Hasil dari observasi dan wawancara pra penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis guna mengetahui seberapa cepat dan tepat pelaporan keuangan desa yang telah dilaporkan untuk tahun anggaran 2017 ke DINSOSPERMADES Kabupaten Jepara, didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 1
Data Pelaporan Desa Se-kabupaten Jepara

Nama Kecamatan	Nama Desa	Tanggal Pelaporan
Nalumasari	1. Daren	22 Januari 2018
	2. Bate Gede	12 Februari 2018
	3. Blimbingrejo	3 Januari 2018
Mayong	1. Datar	4 Januari 2018
	2. Sengon Bugel	5 Januari 2018
	3. Ngroto	11 Januari 2018
Welahan	1. Bugo	4 Januari 2018
	2. Ketileng Singolelo	2 Januari 2018
	3. Sidigede	28 Desember 2017
Kalinyamatan	1. Bandungrejo	16 Januari 2018
	2. Sendang	15 Januari 2018
	3. Damarjati	21 Januari 2018
Pecangaan	1. Pecangaan Kulon	2 Januari 2018
	2. Ngeling	28 Maret 2018
	3. Troso	15 Januari 2018
Batealit	1. Mindahan	29 Desember 2017
	2. Ngasem	10 Januari 2018
	3. Sumosari	30 Desember 2017
Tahunan	1. Teluk Awur	12 Januari 2018
	2. Petekeyan	31 Januari 2018
	3. Tegal Sambu	22 Januari 2018
Kedung	1. Karangaji	29 Desember 2017
	2. Menganti	19 Februari 2018
	3. Kedung Malang	10 Januari 2018
Jepara	1. Wonorejo	31 Januari 2018
	2. Kuwasen	31 Desember 2017
	3. Kedung Cino	16 Februari 2018
Mlonggo	1. Sinanggul	22 Januari 2018
	2. Jambu Barat	26 Januari 2018
	3. Karanggondang	5 Januari 2018
Bangsri	1. Jeruk Wangi	26 Januari 2018
	2. Bondo	25 Januari 2018
	3. Srikandang	1 Februari 2018
Pakis Aji	1. Mambak	5 Januari 2018
	2. Plajan	5 Januari 2018
	3. Kawak	5 Januari 2018
Kembang	1. Kancilan	5 Januari 2018

	2. Cepogo 3. Jinggotan	22 Januari 2018 31 Januari 2018
Keling	1. Keling 2. Bumiharjo 3. Tunahan	15 Januari 2018 24 Januari 2018 10 Januari 2018
Donorojo	1. Ujungwatu 2. Jugo 3. Tulakan	3 Januari 2018 5 Januari 2018 10 Januari 2018
Karimunjawa	1. Karimunjawa 2. Parang 3. Kemujan	30 Desember 2017 30 Desember 2017 30 Desember 2017

Sumber : Arsip DINSOSPERMADES Kabupaten Jepara, 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak semua desa yang ada di kabupaten jepara tepat waktu dalam pelaporan keuangan. Hasil dari wawancara dengan Bapak Makhlaufi Akhyar staff bidang Penguatan Lembaga Masyarakat Desa DINSOSPERMADES Kabupaten Jepara mengatakan bahwa “semua jenis pelaporan keuangan desa sudah disediakan form pengisian serta sudah ada peraturan yang mendasar seperti PERMENDAGRI dan PERBUP sehingga sudah jelas mengenai aturan dan lama waktu pelaporan. Pada dasarnya mereka (Desa) sudah tertib, akan tetapi memang masih ada beberapa desa yang pelaporannya tersebut waktunya masih molor atau telat dengan alasan dana desa diterimanya juga telat atau baru diterima, namun tidak semua desa mengalami kendala seperti itu sehingga secara umum atau garis besar bisa dikatakan untuk pelaporan keuangan desa di kabupaten jepara sudah tertib” (7/2/2019).

Dari hasil data pra penelitian diatas penulis ingin mengetahui apakah Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa (Studi Kasus

Pada Pemerintah Desa Di Wilayah Kecamatan Kembang, Bangsri, Mlonggo Kabupaten Jepara).

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Fokus penelitian (Riset) ini adalah ketepatanwaktuan pelaporan desa, untuk itu supaya pembahasan tidak meluas dalam penelitian ini dibatasi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Variabel yang mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa yaitu Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Internal.
2. Objek penelitian dilakukan di seluruh Pemerintah desa di Wilayah Kecamatan Kembang, Bangsri, Mlonggo Kabupaten Jepara sebanyak 30 desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa di wilayah Kecamatan Kembang, Bangsri, Mlonggo Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa di wilayah Kecamatan Kembang, Bangsri, Mlonggo Kabupaten Jepara?

3. Bagaimana Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Desa di wilayah Kecamatan Kembang, Bangsri, Mlonggo Kabupaten Jepara?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Desa di wilayah Kecamatan Kembang, Bangsri, Mlonggo Kabupaten Jepara.
2. Untuk menganalisis Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Desa di wilayah Kecamatan Kembang, Bangsri, Mlonggo Kabupaten Jepara.
3. Untuk menganalisis Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Desa di wilayah Kecamatan Kembang, Bangsri, Mlonggo Kabupaten Jepara.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Mampu digunakan oleh pemerintah daerah terhadap pemerintah desa dalam hal evaluasi kinerja perangkat desa, aspek perekrutan perangkat kerja, serta pemanfaatan teknologi yang dapat memudahkan kinerja perangkat desa

sebagai upaya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta tepat waktu dalam pelaporannya, terutama bagi pemerintah desa di wilayah Kecamatan Kembang, Bangsri, Mlonggo Kabupaten Jepara.

2. Bagi Pemerintah Desa

Mampu mengetahui kualitas kinerja Sumber Daya Manusia, pentingnya Pengendalian Internal, dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang berguna untuk mempermudah kinerja perangkat desa, serta pentingnya ketepatanwaktuan pelaporan keuangan dalam perkembangan suatu daerah.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Bagi civitas akademik dan peneliti selanjutnya diharap mampu menjadi pandangan dan pedoman dalam penelitian yang akan dilakukan dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengendalian Internal Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa.

